

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang
Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional
Tahun 2015-2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);



- Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
- Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional (Renstra BSN) Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan sebagai dokumen acuan Badan Standardisasi Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Pasal 2

Renstra BSN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, kerangka regulasi dan kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.



Pasal 3

Renstra BSN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BSN dalam bentuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan, serta pengukuran akuntabilitas kinerja BSN selama Tahun 2015-2019.

Pasal 4

Pimpinan Unit Kerja menyiapkan rancangan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Renstra BSN Tahun 2015-2019 dan mengacu pada prioritas program-program pembangunan nasional.

Pasal 5

Deputi atau Sekretaris Utama bertanggungjawab dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengukuran akuntabilitas kinerja di lingkup masing-masing.

Pasal 6

Renstra BSN Tahun 2015-2019 dievalusi secara berkala untuk mengetahui kesesuaian dengan perkembangan strategis organisasi yang terjadi di lingkungan BSN.



Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2015 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR



LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 4 Tahun 2015

TANGGAL : 30 April 2015

RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2015-2019

Bab I

Pendahuluan

1.1 Kondisi Umum

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang Standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Setelah penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI), dasar hukum pembentukan BSN kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan yang terakhir sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dasar hukum pembentukan BSN kemudian diperbaharui kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Sesuai dengan dasar hukum pembentukannya, BSN bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang



standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk menjalankan tugas tersebut, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional;
- d. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Standardisasi, BSN diberi kewenangan oleh pemerintah dalam:

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro:.
- c. Penetapan sistim informasi di bidangnya;
- d. Kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standardisasi nasional;
 - 2. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium;
 - 3. Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - 4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya;
 - 5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya.

Susunan. ...



Susunan organisasi dan uraian tugas unit organisasi BSN saat ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Uraian Tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan terakhir kali diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yaitu sebagai berikut:

- a. BSN terdiri dari: (1) Kepala; (2) SekretariatUtama; (3) Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi; (4) Deputi Bidang Penelitian dan Kerja Sama Standardisasi; dan (5) Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi.
- b. Kepala mempunyai tugas: (1) memimpin BSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; (2) menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BSN; (3) menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BSN yang menjadi tanggung jawabnya; (4) membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- c. Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BSN.
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi.
- e. Deputi Bidang Penelitian dan Kerja Sama Standardisasi mempunyai tugas melaksan akan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan kerja sama standardisasi.
- f. Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan pemasyarakatan standardisasi.




Dalam rumusan tugas pokok, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan uraian tugas BSN yang ditetapkan pada dasar hukum pembentukan organisasi BSN sebagaimana tersebut di atas, ruang lingkup Standardisasi Nasional masih mengacu pada PP No. 102 Tahun 2000, yang mencakup Metrologi Teknik, Standar, Pengujian, dan Mutu. Dengan penetapan UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, maka Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam PP No. 102 Tahun 2000 diperluas cakupannya menjadi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dalam UU No. 20 Tahun 2014 mencakup seluruh aspek perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, pemberlakuan standar, pengawasan penerapan standar, pengujian, inspeksi, sertifikasi, akreditasi, ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian, pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), kalibrasi, pengembangan bahan acuan, serta evaluasi efektifitas penerapan standar, dan pengelolaaan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan barang, jasa, proses, sistem, dan personal. Ruang lingkup sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di dalam UU No. 20 Tahun 2014 tersebut pada dasarnya mengacu pada konsep Infrastruktur Mutu Nasional yang merupakan evolusi dari konsep Metrology, Standard, Testing and Quality (MSTQ), yang sebelumnya digunakan sebagai acuan sistem Standardisasi Nasional pada PP No. 102 Tahun 2000.

Secara garis besar, alur proses Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014 dapat diuraikan pada Gambar berikut.





Gambar 1 Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.



Untuk mencapai tujuan tersebut, tatanan kelembagaan utama untuk mengimplementasikan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014 terdiri atas:

- a. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai LPNK yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- b. Tugas Pemerintah di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagai salah satu elemen utama untuk memastikan kompetensi lembaga penilaian kesesuaian dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Kepala BSN. KAN tetap dibentuk sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) dengan pertimbangan akreditasi diperlukan oleh berbagai sektor pemerintah maupun swasta, sehingga diperlukan Komite untuk menjamin partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik yang mewakili pemerintah, dunia usaha maupun pakar.
- c. Tugas Pemerintah di bidang pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), yang sebelumnya dilakukan oleh Komite Standar Nasional Satuan Ukuran (KSNSU) menjadi dilakukan oleh BSN. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa pengelolaan SNSU merupakan tugas penelitian dan pelayanan, dan KSNSU yang berbentuk LNS menjadi tidak efektif untuk mengoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan SNSU yang meskipun berdasarkan PP No. 102 Tahun 2000 dan Keppres No. 79 Tahun 2001 seharusnya dilakukan oleh Unit Kerja di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang bertugas di bidang Metrologi, namun dalam perjalanannya melibatkan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Pertimbangan lain adalah dengan bentuk LNS menjadi sulit bagi pemerintah untuk dapat secara dinamis menyediakan kebutuhan SNSU yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.



- d. Kementerian dan/atau LPNK yang dalam kegiatan di sektornya memerlukan standar (SNI) dan kegiatan penilaian kesesuaian memiliki kewenangan untuk memberlakukan SNI secara wajib serta mewajibkan keterlibatan lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh KAN dalam pemberlakuan peraturan terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian di sektornya masing-masing.
- e. Kegiatan Penilaian Kesesuaian yang terdiri dari pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang diakreditasi oleh KAN. Demikian pula kegiatan kalibrasi dan pengembangan acuan yang diperlukan untuk menjamin ketertelusuran pengukuran ke SNSU dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang diakreditasi oleh KAN.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab di bidang Standardisasi Nasional, dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014, hasil-hasil penting yang telah dicapai oleh BSN bersama-sama dengan KAN, KSNSU, dan para pemangku kepentingan di bidang Standardisasi Nasional adalah:

a. Menetapkan 1.648 SNI melalui proses perumusan yang taat azas, sehingga jumlah total SNI sampai tahun 2014 adalah 9.911 SNI yang mencakup sektor pertanian dan teknologi pangan; konstruksi; elektronik. teknologi informasi dan komunikasi: teknologi perekayasaan; infrastruktur dan ilmu pengetahuan; kesehatan, keselamatan dan lingkungan; teknologi bahan; teknologi khusus; dan transportasi dan distribusi pangan. SNI tersebut disusun dengan melibatkan stakeholder standardisasi, mempertimbangakan kebutuhan pasar dan perkembangan iptek, serta diupayakan harmonis dengan standar internasional.



- b. Untuk mendukung perumusan dan penerapan SNI, telah dilakukan 117 penelitian standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta kerjasama standardisasi di tingkat nasional, regional dan internasional.
 - 1. Di tingkat nasional, BSN telah melakukan kerjasama dengan 10 Pemerintah Daerah dan 9 Pemerintah Pusat dan Institusi lainnya, melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan teknis, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui kerjasama tersebut diperoleh kemudahan dalam melibatkan daerah dalam perumusan dan penerapan SNI.
 - 2. Di tingkat regional dan internasional, BSN telah berpartisipasi aktif dalam ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ), Asia Pacific Economic Cooperation on Sub Committee on Standards and Conformance (APEC SCSC), International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC), Codex Alimentarius Commission (CAC), Technical Barriers to Trade-World Trade Organization (TBT-WTO). Melalui partisipasi aktif ini maka kepentingan nasional dapat terakomodir dalam forum regional dan internasional tersebut sehingga diharapkan mempermudah keberterimaan produk nasional di tingkat regional dan internasional tersebut.
 - 3. Disamping itu, BSN aktif menjalin kerjasama bilateral dengan berbagai Badan Standar lain, seperti American Society for Testing Material (ASTM) dan International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO), sehingga BSN dapat mengadopsi standar ASTM dan IAPMO, dan memperoleh bantuan teknis seperti pelatihan dan magang (on job training). BSN juga merintis kerjasama standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan badan standardisasi negara mitra seperti Jerman, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Saudi



Arabia, Iran, dan lain-lain. Sementara dalam rangka fasilitasi dan negosiasi perdagangan bilateral antar negara, BSN menjadi focal point nasional bidang Standar, Regulasi Teknis dan Penilaian Kesesuaian (STRACAP) seperti dalam perintisan kerjasama ekonomi Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA), Indonesia Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICCEPA) dan Indonesia Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEUCEPA). Kerjasama bilateral tersebut ditujukan untuk menghilangkan hambatan teknis perdagangan, memperlancar arus perdagangan, investasi dan peningkatan kapasitas ke dua negara.

- kebijakan c. Pengembangan penerapan standar dan penilaian kesesuaian, pemberian insentif peningkatan kompetensi kepada 690 pelaku usaha dan organisasi pelayanan publik dalam menerapkan SNI, dan pemberian insentif peningkatan kompetensi 107 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sehingga siap diakreditasi KAN. Dalam hal ini, sampai akhir 2014 terdapat 14.766 penerap SNI yang dibuktikan dengan sertifikasi penerapan SNI dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk bidang produk; sistem manajemen lingkungan; sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP); ekolabel; sistem manajemen mutu; sistem manajemen keamanan pangan; personel; dan pangan organik.
- d. Pemberian penghargaan kepada kepada industri/organisasi yang secara konsisten dan mempunyai komitmen menerapkan SNI serta mempunyai kinerja yang baik, melalui Penganugerahan SNI Award yang dilakukan setiap tahun. Melalui kegiatan ini diperoleh *role model* penerap SNI yang diharapkan akan mendorong industri/organisasi/ pelaku usaha lain dalam menerapkan SNI.



- e. Pemberian akreditasi kepada 1207 LPK yang mencakup 15 skema akreditasi dari 18 skema akreditasi yang telah dioperasikan oleh KAN, yaitu meliputi skema sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, sistem ekolabel, sistem HACCP, sistem manajemen keamanan informasi, sistem sertifikasi produk, sertifikasi personel dan sertifikasi pangan organik, verifikasi legalitas kayu dan sistem PHPL, sistem manajemen alat kesehatan dan validasi/verifikasi gas rumah kaca, laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, labratorium medik, lembaga inspeksi dan penyelenggara uji profisiensi.
- f. Pemeliharaan Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan organisasi Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) di bidang sistem akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi, dan laboratorium medik, serta pemeliharaan Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan organisasi Pacific Accreditation Cooperation (PAC) dan International Accreditation Forum (IAF) untuk lingkup lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, dan produk, serta lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan. Melalui Pengakuan MRA dan MLA ini akan meningkatkan keberterimaan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi serta sertifikat pelaku usaha dalam transaksi internasional.
- g. Diakuinya 117 CMC (kemampuan kalibrasi dan pengukuran) lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU yang dipublikasikan di appendix C-CIPM laboratorium yang MRA. sehingga kalibrasi memerlukan ketertelusuran pengukuran dapat memperoleh sumber ketertelusuran pengukuran dari dalam negeri yang telah diakui secara internasional ketergantungan kalibrasi dan dapat mengurangi untuk standar/peralatan ukur ke luar negeri.

h. Peningkatan. ...



- h. Peningkatan jumlah koleksi standar nasional (SNI) maupun standar internasional dan kemasan informasi standardisasi, penyebarluasan informasi dan dokumentasi standardisasi melalui online maupun offline (layanan langsung), termasuk pembentukan simpul-simpul layanan informasi di berbagai daerah di Indonesia (Indonesia Standards Information Network/INSTANET) dan SNI corner, serta pengembangan aplikasi layanan publik meliputi Aplikasi SNI SHOP; aplikasi website e-commitee, aplikasi Sistem Jaringan Teknologi Informasi, dan aplikasi Registrasi Diklat Online, sehingga memperluas akses masyarakat dalam mendapatkan informasi standardisasi.
- i. Pelaksanaan berbagai promosi dan edukasi standardisasi kepada pelaku usaha, dunia pendidikan, birokrasi dan masyarakat pada umumnya, melalui media cetak dan elektronik, pertemuan dalam bentuk seminar, workshop dengan pola partnership, pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial, pembuatan materi promosi berbasis IT, dan penerbitan 30 edisi Majalah SNI Valuasi, serta pembuatan zona standardisasi. Melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku usaha nasional semakin menyadari pentingnya penerapan standar dan meningkatkan konsumen untuk memilih produk bertanda SNI.
- j. Pengembangan dan pembinaan pendidikan standardisasi di tingkat SMK dan 31 Perguruan Tinggi di Indonesia melalui penerapan mata kuliah dan pengayaan materi standardisasi di perguruan tinggi, serta pengembangan program S2 Standardisasi di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia.
- k. Penerapan Reformasi Birokrasi, good government dan Sistem Manajemen Mutu untuk mendukung efektivitas pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian.



1. Pengelolaan anggaran dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BSN sebanyak 6 (enam) kali secara berturut-turut sejak tahun 2009.

Kedepannya, tuntutan terhadap peran standardisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi semakin besar, terutama dalam melindungi kepentingan publik dan kelestarian lingkungan hidup, dan di saat yang sama harus mampu mendukung daya saing bangsa, sebagaimana yang dicita-citakan negara. Disamping itu, dengan akan dimulainya implementasi ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015, serta pengembangan ASEAN plus one FTA dengan negara-negara yang berpotensi menjadi partner perkembangan ekonomi ASEAN, maka peranan standardisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi menjadi semakin besar.

Dalam hal ini, Common Rules of Standards and Conformance, yang merupakan salah satu dari pilar utama yang diperlukan untuk dapat mewujudkan aliran barang secara bebas di pasar ASEAN, harus digunakan sebagai basis pengembangan Infrastruktur Mutu Nasional sehingga Indonesia mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan ASEAN dan mendorong daya saing AEC untuk bersaing dengan aliansi ekonomi dunia lainnya. Hal tersebut mengingat Indonesia memegang peranan dan memiliki potensi untuk memperoleh manfaat dan sekaligus potensial untuk mengalami resiko yang terbesar dari pasar tunggal dan basis produksi ASEAN, mengingat besarnya jumlah penduduk dan luas wilayahnya.



1.2 Potensi dan Permasalahan

Penetapan UU No. 20 Tahun 2014 yang memberikan amanah kepada BSN untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tentunya memberikan tanggung-jawab yang lebih besar kepada BSN. Implementasi UU tersebut diharapkan oleh semua pihak dapat mencapai tujuan penetapan UU tersebut yang disusun dengan pertimbangan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, khususnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Hasil-hasil yang telah dicapai oleh BSN pada periode 2010 – 2014 dalam mengemban tanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintah di bidang Standardisasi Nasional berdasarkan PP No. 102 Tahun 2000 dapat dipandang sebagai modal yang harus digunakan oleh BSN untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014, dan sejalan dengan RPJMN 2015–2019. Pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pada periode 2015–2019 sudah seharusnya membawa dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan pembentukan UU No. 20 Tahun 2014 tersebut.

Di sisi lain, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 31 Desember 2015 merupakan salah satu bentuk tantangan yang harus dihadapi oleh BSN dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mengingat sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN sebagai salah satu bentuk prasyarat implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Harmonisasi Standar, Harmonisasi Prosedur Penilaian Kesesuaian, dan Harmonisasi Regulasi Teknis antar anggota ASEAN telah ditetapkan dalam ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangement sebagai



prasyarat untuk memfasilitasi aliran barang, jasa, dan tenaga kerja dengan tujuan mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang kuat dalam perdagangan global. Dalam hal ini, Indonesia harus dapat memanfaatkan Pasar Tunggal ASEAN dalam implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi sebesar-besarnya kepentingan bangsa Indonesia, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai model dalam mendorong daya saing nasional dalam berbagai perjanjian ekonomi global.

Untuk itu, BSN sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung iawab terhadap infrastruktur mutu nasional. harus mampu mengembangkan sebuah sistem yang bersifat inklusif dan memfasilitasi berbagai dimanfaatkan untuk pihak, baik kepentingan pemerintah dalam rangka memfasilitasi implementasi regulasi maupun untuk kepentingan pelaku usaha dalam rangka memfasilitasi pemenuhan regulasi di pasar domestik maupun regulasi pasar tujuan ekspor. Peran Infrastruktur Mutu Nasional untuk memfasilitasi kebutuhan berbagai sektor pembangunan dapat dinyatakan dalam gambar berikut:



Gambar 2 Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Pembangunan Nasional



Dalam rangka mewujudkan tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi kepentingan publik dan kelestarian lingkungan hidup, serta SNI yang berisi persyaratan karakteristik produk yang lebih disukai oleh konsumen pasar domestik untuk kemudian diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha dan mendukung daya saing bangsa. SNI dapat dinyatakan efektif bila SNI yang telah ditetapkan kemudian diterapkan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib sesuai dengan tujuan penetapan SNI tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem perencanaan dan perumusan SNI yang secara efektif mampu mengantisipasi kebutuhan SNI untuk berbagai kepentingan nasional dan berbagai pihak.
- b. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran dalam mendukung penerapan standar. Kondisi ini tercermin dari masih terdapatnya pelaku usaha yang kesulitan untuk menerapkan SNI atau standar tujuan negara ekspor karena belum tersedianya laboratorium uji, lembaga inspeksi atau lembaga sertifikasi yang ruang lingkupnya sesuai. Demikian pula, masih terdapat kebutuhan kalibrasi standar, alat ukur, dan alat uji yang harus dilakukan di luar negeri karena belum tersedianya dukungan Standar Nasional Satuan Ukuran atau Bahan Acuan bersertifikat yang diperlukan, sebagai contoh standar acuan kalibrasi peralatan kesehatan, bahan acuan kimia, biologi dan lingkungan.
- c. Masih terbatasnya Budaya Mutu di kalangan masyarakat Indonesia sehingga kecintaan masyarakat Indonesia untuk membeli produk dalam negeri, khususnya yang bertanda SNI masih belum optimal. Rendahnya tingkat penerapan SNI secara sukarela oleh pelaku usaha dapat disebabkan oleh belum dapat dibuktikan secara nyata bahwa



penerapan SNI secara sukarela tersebut akan mendorong kemajuan usahanya. Budaya Mutu di kalangan publik, khususnya untuk membeli produk dan jasa yang bermutu diharapkan dapat meningkatkan budaya mutu bagi pelaku usaha, dan salah satu cara untuk membuktikan keunggulan Mutu barang dan jasa adalah melalui penerapan SNI secara sukarela.

- d. Masih terbatasnya ketersediaan aturan dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk medukung pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang optimal. Hasilhasil yang telah dicapai oleh BSN, KAN, dan KSNSU, termasuk pengakuan internasional yang diperoleh terhadap sistem akreditasi dan sistem pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran, dalam konteks "perang ekonomi" pasar global, dapat dipandang sebagai senjata yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk berperang. Ketersediaan senjata tersebut tentunya harus didukung dengan strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai kemenangan.
- e. Disamping itu, secara internal, BSN memiliki keterbatasan dalam hal anggaran, sumber daya manusia, organisasi, serta sarana dan prasarana fisik. Oleh karena itu, sejalan dengan konsep efektifitas dan efisiensi kepemerintahan, infrastruktur mutu nasional harus dikelola secara sinergis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

Penyelesaian permasalahan sebagaimana diuraikan di atas diharapkan dapat membawa Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk menjalankan fungsinya dalam mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Partisipasi aktif BSN dan KAN selaku simpul penghubung infrastruktur mutu nasional dengan organisasi internasional



serta pengakuan yang telah diperoleh dapat dipandang sebagai salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong daya saing di pasar internasional. Pengakuan internasional terhadap infrastruktur mutu nasional Indonesia telah diperoleh dari organisasi-organisasi berikut:

- a. International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC), CODEX Alimentarius Commission (CAC), dan International Telecommunication Union (ITU) di bidang pengembangan standar internasional.
- b. Convention du Metre dengan sekretariat di Buerau International des Poid et Mesures (BIPM) dan sistem saling pengakuan internasional Comite International des Poid et Mesures Mutual Recognition Arrangement (CIPM MRA) di bidang pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran.
- c. International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) di bidang akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi, dan International Accreditation Forum (IAF) di bidang akreditasi lembaga sertifikasi.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mewakili Indonesia dalam forum organisasi internasional tersebut di atas, BSN dan KAN harus tidak memosisikan diri sebagai kepanjangan tangan dari organisasi internasional tersebut di Indonesia, tetapi harus mampu memanfaatkan posisinya sebagai anggota organisasi internasional tersebut untuk kepentingan Indonesia. Melalui partisipasi aktif dan interaksi dengan perwakilan dari berbagai negara, terdapat peluang yang besar untuk mengetahui persyaratan, standar dan negara-negara tujuan ekspor yang diperlukan untuk memfasilitasi penetrasi barang dan jasa nasional di pasar global.

Dalam konteks peningkatan ketersediaan laboratorium uji, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi, keberadaan laboratorium milik perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi jaringan laboratorium yang diakreditasi untuk memfasilitasi kebutuhan pengujian produk unggulan



daerah di wilayahnya. Disamping itu kerjasama BSN khususnya, dengan berbagai Perguruan Tinggi memiliki peran penting untuk membangun budaya dan kompetensi mutu bagi bangsa Indonesia.

Keterbatasan jumlah SDM BSN, seharusnya juga disikapi dengan pengembangan nilai-nilai yang dapat membawa SDM BSN tersebut sebagai penggerak jaringan SDM Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Tata nilai yang dikembangkan di lingkungan BSN tersebut mencakup:

- 1. Integritas, yaitu kemampuan untuk mewujudkan hal yang telah disanggupi karena SDM BSN menyadari bahwa kelangsungan hidup jangka panjang BSN ditentukan oleh kemampuan personelnya dalam mewujudkan apa saja yang mereka sanggupi bagi berbagai pemangku kepentingan.
- 2. Kejujuran, yaitu kemampuan untuk mengatakan sesuatu sebagaimana adanya karena kejujuran merupakan fondasi dalam menjalankan bisnis di bidang penyediaan informasi (trustworthy healing information) pada era teknologi informasi ini.
- 3. Kecepatan, yaitu kemampuan untuk merespons dengan cepat setiap perubahan karena kecepatan menjadi faktor penentu kelangsungan hidup dan pertumbuhan institusi.
- 4. Keterbukaan, yaitu kemampuan untuk menerima hal baru dan/atau yang berbeda karena lingkungan kompetitif menuntut personel BSN untuk melakukan *improvement* berkelanjutan terhadap proses yang digunakan untuk menyediakan layanan bagi *customer*. Keterbukaan atas hal yang baru merupakan prasyarat untuk melakukan *improvement* berkelanjutan.
- 5. Teamwork, yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan bersama melalui kerjasama karena masing-masing SDM BSN menyadari sebagai makhluk sosial akan mampu mewujudkan karya-karya besar melalui kerja sama.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL

2.1 Visi BSN

Menyelaraskan antara visi pembangunan nasional untuk 2015-2019 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri. berkepribadian berlandaskan gotong royong" dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III tahun 2015-2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yaitu "Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK", serta memperhatikan dukungan nyata Iptek terhadap peningkatan daya saing sektor-sektor produksi barang dan jasa melalui pengembangan infrastruktur mutu nasional dan tantangan yang dihadapi standardisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi, maka BSN menetapkan Visi tahun 2015-2019 yaitu:

Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa

Dengan Infrastruktur mutu nasional yang handal, yang mencakup standardisasi, penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan akreditasi), pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), kalibrasi dan penyediaan bahan acuan bersertifikat, diharapkan akan memberikan kemampuan untuk melindungi pasar dalam negeri dan

kemampuan. ...



kemampuan untuk melakukan penetrasi ke pasar global, dan secara bersamaan mampu memberi perlindungan kepada masyarakat dalam hal kesehatan, keselamatan, keamanan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.2 Misi BSN

Untuk mewujudkan Visi BSN tersebut di atas serta menyelaraskan dengan salah satu misi pembangunan nasional, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan tugas dan fungsi BSN sebagai berikut:

- 1. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
- 2. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Pemangku Kepentingan.
- 3. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- 4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Nasional, Sistem dan Pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.



2.3 Tujuan BSN

Melalui pelaksanaan Misi dalam rangka mewujudkan Visi 2015 – 2019, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BSN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014, tujuan yang ingin dicapai oleh BSN pada akhir periode 2015–2019 adalah:

- 1. Mewujudkan sistem pengembangan SNI yang efektif dan efisien mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.
- 2. Mewujudkan sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian, dan ketelusuran pengukuran yang efektif dan efisien mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.
- 3. Mewujudkan peningkatan budaya mutu, kompetensi, dan efektifitas sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- 4. Mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel.

2.4 Sasaran Strategis BSN

Dengan memperhatikan 3 (tiga) Tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang diamanahkan oleh UU No. 20 Tahun 2014, serta Sasaran Pembangunan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka pelaksanaan sub-agenda prioritas 7 "Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi" dari agenda prioritas 6 "Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional" pada Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) dalam RPJMN 2015–2019 untuk "meningkatkan dukungan IPTEK bagi daya saing sektor produksi", maka Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh BSN pada akhir periode 2015–2019 adalah:



- 1. Melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2. Meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik.
- 3. Meningkatkan akses produk nasional ke pasar global.
- 4. Terwujudnya penguatan kebijakan nasional dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- 5. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI.
- 6. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran.
- 7. Meningkatnya Budaya Mutu melalui peningkatan sistem informasi dan edukasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- 8. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yag profesional di BSN.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Buku I RPJMN 2015–2019, Pembangunan Layanan Infrastruktur Mutu merupakan salah satu arah kebijakan dan strategi pelaksanaan sub-agenda prioritas 7 yaitu Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi dalam rangka pelaksanaan agenda prioritas 6 dari Nawa-Cita yaitu Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional. Dalam hal ini, Pembangunan Layanan Infrastukrur Mutu diarahkan untuk mencapai Peningkatan dukungan IPTEK bagi daya-saing sektor produksi. Layanan Infrastruktur Mutu mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu, yang dilaksanakan dengan strategi utama:

- a) Peningkatan pengawasan SNI barang beredar di pasar domestik,
- b) Pengingkatan jaminan kualitas barang ekspor, dan
- c) Peningkatkan kapasitas dan kemampuan semua jajaran yang tercakup dalam infrastruktur mutu yang tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah, lembaga swasta, dan industri.

Kegiatan Layanan Infrastruktur Mutu mencakup berbagai sektor pembangunan nasional yang melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan sinergi antar Kementerian dan Lembaga. Sesuai dengan Buku II RPJMN 2015–2019, Agenda Pembangunan Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pelaksanaan pembangunan Layanan Infrastruktur Mutu melibatkan:



- 1) Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai simpul penghubung antara jaringan standardisasi nasional dengan komunitas standar global di bawah naungan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*, *WTO*) ditugaskan untuk fokus pada kegiatan:
 - a) Penguatan Litbang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - b) Penguatan Kerjasama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - c) Penguatan Sistem Pengembangan SNI;
 - d) Penguatan Sistem Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - e) Penguatan Sistem Metrologi Nasional;
 - f) Penguatan Sistem, Regulasi dan Pedoman Penerapan Standar;
 - g) Pengembangan Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - h) Pengembangan Infrastruktur Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - i) Penguatan Edukasi dan Diseminasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - j) Pembinaan pelaku usaha, khususnya UKM dalam penerapan standar;
 - k) Pengawasan integritas penerapan SNI.
- 2) Kementerian dan/atau Lembaga yang bertindak sebagai regulator sektor pembangunan, yang mencakup Kementerian Perindustrian; Pertanian; Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM); Kelautan dan Perikanan; Pekerjaan Umum;, Perhubungan; Kesehatan; Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Tenaga Kerja; Pariwisata; Komunikasi dan Informasi; BMKG; dan BIG, diharapkan dapat:
 - a) Meningkatkan jumlah regulasi teknis untuk setiap produk dan merumuskan standardisasi produk yang bersangkutan;



- b) Memberikan jaminan mutu bagi produk di dalam negeri dan yang akan diekspor, dalam bentuk standardisasi yang telah diuji di laboratorium/lembaga inspeksi/lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- 3) Kementerian dan/atau Lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, yang mencakup Kementerian Perdagangan; Badan Pengawas Obat dan Makanan; Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan Kementerian Teknis, diharapkan dapat:
 - a) Mengawasi barang beredar di pasar dalam negeri;
 - b) Menguji mutu barang bila dianggap perlu;
 - c) Memberi sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Laboratorium, Lembaga Inspeksi, dan Lembaga Sertifikasi yang tersebar di berbagai Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perguruan Tinggi dan Swasta, dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengujian dalam bentuk meningkatnya jumlah dan lingkup dari laboratorium pengujian yang terakreditasi.
- 5) Lembaga Pengelola Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), yang dalam UU No. 20 Tahun 2014 diamanahkan kepada BSN bekerja sama dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya berdasarkan kompetensi teknisnya, perlu memelihara dan memperbaharui infrastruktur pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran untuk memfasilitasi peningkatan daya saing sektor produksi. Pada RPJMN 2015-2019 kegiatan akan difokuskan pada:



- a) Memberikan dukungan untuk pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur metrologi SNSU untuk besaran fisik di Puslit Metrologi LIPI; beserta kemampuan ketertelusurannya ke standar dunia;
- b) Memberikan dukungan untuk mempercepat realisasi pengadaan peralatan metrologi kimia di Puslit Kimia LIPI;
- c) Membangun fasilitas metrologi biologi dan pendukungnya di Kawasan Puspiptek Serpong;
- d) Memfasilitasi pengembangan laboratorium acuan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kalibrasi dan pengujian Peralatan Kesehatan (*Medical appliances*).

Di samping hal di atas, pembangunan layanan infrastruktur mutu memiliki keterkaitan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan nasional lain dalam Nawa Cita, yaitu antara lain:

- 1) Agenda Prioritas 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
 - a) Sub-agenda prioritas 6: Memperkuat Peran dalam Kerjasama Global dan Regional, khususnya pada Arah Kebijakan dan Strategi: peningkatan pemanfaatan keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan organisasi terkait komoditi, hak kekayaan intelektual (HKI) dan pembangunan industri guna membuka akses pasar, peningkatan perlindungan HKI, dan pengembangan SDM nasional; pelaksanaan peran Indonesia di Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP); pemanfaatan forum WTO untuk memperjuangkan permasalahan diskriminasi perdagangan yang dialami oleh produk dan jasa ekspor Indonesia; pemanfaatan kerjasama-kerjasama teknis dalam kerangka WTO dalam memperkuat kapasitas ekonomi domestik.




- b) Sub-agenda Priortas 7: Meminimalisasi Dampak Globalisasi, khususnya pada Arah Kebijakan dan Strategi: mendorong para pelaku usaha untuk terus memanfaatkan hasil- hasil kerjasama ekonomi internasional secara maksimal, terutama pemanfaatan: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), ASEAN China FTA (ACFTA), ASEAN Korea FTA (AKFTA), ASEAN FTA (AFTA), ASEAN Australia New Zealand FTA (AANZFTA), dan ASEAN India FTA (AIFTA); meningkatkan daya saing implementasi perekonomian nasional untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan meningkatkan pemanfaatannya oleh Indonesia.
- 2) Agenda Prioritas 6: Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
 - a) Sub-agenda prioritas 8: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, khususnya Arah Kebijakan dan pada Strategi: pengembangan/penerapan standar mutu komoditas pertanian dan standar mutu pada penanganan produk segar dan produk olahan pertanian, serta pada komoditas prospektif ekspor; peningkatan pengawasan mutu produk pertanian; peningkatan jumlah dan peran lembaga sertifikasi produk pertanian; infrastruktur mutu (measurement, standardization, testing, and quality) untuk industri manufaktur; pengembangan standarisasi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata; peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/ SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat) untuk UMKM.



- b) Sub-agenda prioritas 9: Peningkatan Kapasitas Perdagangan Nasional, khususnya pada Arah Kebijakan dan Strategi: menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten, baik untuk produk impor maupun produk domestik, untuk mendorong daya saing produk nasional, peningkatan citra kualitas produk ekspor Indonesia di pasar internasional, serta melindungi pasar domestik dari barang/jasa yang tidak sesuai standar.
- c) Sub-agenda prioritas 10: Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, khususnya pada Arah Kebijakan dan Strategi: harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar; pengembangan standar kompetensi oleh pihak peng-guna terutama asosiasi industri/profesi dan bersifat dinamis sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan industry; sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dilisensi oleh BNSP, dan memiliki masa berlaku (validitas) sesuai ketentuan.
- 3) Agenda Prioritas 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, pada Subagenda prioritas 1: Peningkatan Kedaulatan Pangan, khususnya pada Arah Kebijakan dan Strategi: penguatan pengendalian, pengawasan dan advokasi mutu dan keamanan produk pertanian, perkebunan, perikanan, sertifikasi dan standardisasi mutu dalam negeri (SNI).




Disamping hal tersebut, pembangunan standardisasi juga telah menjadi arah dan kebijakan dalam Strategi Standardisasi Nasional 2015–2025 yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang standardisasi sesuai kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Strategi Standardisasi Nasional 2015–2025 ditetapkan sebagai Peraturan Kepala BSN Nomor 2 Tahun 2014 dan diundangkan dalan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 691. Arah Kebijakan Pembangunan Standardisasi Nasional, serta Peta Jalan Pencapaian Sasaran Strategis Standardisasi Nasional 2015–2025 sesuai gambar berikut.



Gambar 3 Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025





Gambar 4 Peta Jalan Pencapaian Sasaran Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025

Sesuai dengan peta jalan pencapaian sasaran strategis di atas, pada periode 2015–2019, Program Pengembangan Standardisasi Nasional difokuskan untuk memantapkan peran Standardisasi Nasional dalam:

- a) Melindungi kepentingan publik dan lingkungan
- b) Meningkatkan kepercayaan terhadap produk nasional di pasar domestik, dan
- c) Membuka akses produk nasional di pasar global



Pemantapan peran Standardisasi Nasional untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran di atas pada periode RPJMN 2015–2019 diharapkan dapat menciptakan pondasi yang kuat bagi peningkatan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia dengan memosisikan Standardisasi Nasional sebagai "platform bagi inovasi" dan "penciptaan keunggulan kompetitif" dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2005–2025.


Dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi RPJMN 2015–2025 tersebut, BSN bertanggung-jawab untuk melaksanakan Program Prioritas Nasional 1.3 Pembangunan Infrastruktur Mutu, yang mencakup Kegiatan Prioritas Nasional:

- a) Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- b) Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
- c) Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi
- d) Kerjasama Standardisasi, dan
- e) Peningkatan Penerapan Standar


3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Standardisasi Nasional

Mengacu kepada Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas, maka Arah Kebijakan BSN 2015–2019 dan Peta pencapaian Sasaran Strategis BSN 2015–2019 dapat digambarkan sebagai berikut.





Gambar 5 Arah Kebijakan Badan Standardisasi Nasional 2015-2019



Gambar 6 Peta Strategi Badan Standardisasi Nasional 2015-2019



Untuk melaksanakan Arah Kebijakan dan Strategi sebagaimana dinyatakan dalam Peta Strategi BSN di atas, maka dalam Periode RPJMN 2015–2019 ini BSN akan melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- 1. Program Pengembangan Standardisasi Nasional, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a) Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Kegiatan Prioritas Nasional), dengan fokus kegiatan antara lain penyelesaian aturan sebagai turunan dari UU No. 20 Tahun 2014, dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan dan Keputusan Kepala Badan.
 - b) Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, dengan fokus kegiatan antara lain (1) riset untuk mendukung pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian di tingkat nasional, regional maupun internasional; serta (2) riset untuk mendukung semua tugas dan fungsi Unit Kerja BSN, termasuk kebutuhan riset untuk penyusunan perencanaan strategis.
 - c) Kerjasama Standardisasi (Kegiatan Prioritas Nasional), dengan fokus kegiatan antara lain untuk (1) peningkatan kerjasama standardisasi di tingkat regional dan internasional serta pemanfaatannya untuk memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia di tingkat regional dan internasional tersebut; serta (2) membangun kerjasama di tingkat nasional dan bilateral untuk membuka akses ke pasar global.



- d) Perumusan Standar, dengan fokus kegiatan antara lain (1) peningkatan mutu dan kualitas SNI melalui penguatan sistem pengembangan SNI; serta (2) perumusan SNI yang difokuskan pada persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, pemenuhan terhadap kesepakatan harmonisasi di tingkat ASEAN, persyaratan minimal bagi produk terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan persyaratan yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia, serta mampu memperoleh kepercayaan di pasar domestik.
- e) Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi dengan fokus kegiatan antara lain penguatan sistem informasi dan dokumentasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang memperhatikan ketersediaan, keutuhan, kerahasiaan, kemudahan dan kecepatan akses informasi elektronik, sehingga memperluas akses masyarakat dalam mendapatkan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dapat dimanfaatkan sebagai basis ekspor komoditas unggulan nasional ke pasar global.
- f) Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi dengan fokus kegiatan antara lain untuk (1) peningkatan awareness dan edukasi standardisasi dan penilaian kesesuaian kepada masyarakat dan pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan komitmen mereka untuk menerapkan SNI; (2) penguatan sistem pendidikan standardisasi di tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi untuk berbagai cabang ilmu pengetahuan, sehingga para pelaku standardisasi nasional di masa depan telah memiliki basis pengetahuan tentang standardisasi yang siap dimanfaatkan untuk mendukung penguatan peran standardisasi dalam berbagai sektor.



- g) Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (Kegiatan Prioritas Nasional) dengan fokus kegiatan antara lain (1) pemeliharaan dan perluasan pengakuan sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi di tingkat regional/internasional dengan memperhatikan perkembangan sistem akreditasi di tingkat internasional dan kebutuhan nasional; (2) peningkatan layanan akreditasi LPK; serta (3) penguatan metrologi dan Standar Nasional Satuan Ukuran, termasuk penguatan infrastrukturnya.
- h) Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi (Kegiatan Prioritas Nasional), dengan fokus kegiatan antara lain (1) pemeliharaan dan perluasan pengakuan sistem akreditasi lembaga sertifikasi di tingkat regional/internasional dengan memperhatikan perkembangan sistem akreditasi di tingkat internasional dan kebutuhan nasional; serta (2) peningkatan layanan akreditasi LPK.
- i) Peningkatan Penerapan Standar (Kegiatan Prioritas Nasional), dengan fokus kegiatan antra lain (1) penguatan sistem penerapan standar; (2) fasilitasi peningkatan kemampuan industri khususnya usaha kecil dan mikro untuk menerapkan standar; (3) fasilitasi pengembangan LPK untuk mendukung penerapan standar sehingga dapat diakreditasi oleh KAN; (4) pelaksanaan uji petik untuk mengetahui efektifitas penerapan SNI; untuk memastikan bahwa penerapan standar dapat mendukung tujuan perumusan standar serta memberikan nilai tambah kepada produsen nasional di pasar domestik maupun negara tujuan ekspor.

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan outcome:

a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI;

b) Meningkatnya. ...



- b) Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran;
- c) Meningkatnya Budaya Mutu melalui peningkatan sistem informasi dan edukasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- d) Terwujudnya penguatan kebijakan nasional dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BSN lainnya, yang mencakup kegiatan:
 - a) Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN
 - b) Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN
 - c) Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internasl BSN

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan outcome: meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yag profesional di BSN.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN, yang mencakup kegiatan: Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN.

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan outcome: meningkatnya sarana dan prasarana fisik BSN.

Seluruh program dan kegiatan di atas dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Strategis BSN 2015–2019 yaitu:

 Meningkatnya peran Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup;

2. Meningkatnya. ...



- 2. Meningkatnya peran Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik; dan
- 3. Meningkatnya peran Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam meningkatkan akses produk nasional ke pasar global,

khususnya pada sektor prioritas produk: (1) Pertanian dan Pangan; (2) Kemaritiman; (3) Bangunan dan konstruksi; (4) Elektroteknika dan Telematika; (5) Kesehatan (peralatan kesehatan, farmasi, obat tradisional-makanan pelengkap, kosmetika); (6) Mineral dan Energi; (7) Jasa Pariwisata; (8) Permesinan; (9) Transportasi darat; dan (10) Kimia.

Dalam implementasinya, mengacu kepada sektor prioritas tersebut, maka akan ditetapkan produk-produk yang menjadi prioritas acuan pelaksanaan kegiatan di setiap tahun. Alur implementasi produk prioritas dalam kegiatan di BSN, diuraikan pada lampiran.

3.3 Kerangka Regulasi

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014, BSN mengemban amanah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Dalam hal ini, sesuai RPJMN 2015–2019 maka untuk mengimplementasikan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian diperlukan Infrastruktur Mutu Nasional di berbagai sektor pembangunan. Oleh karena itu, untuk memastikan tercapainya tujuan penetapan UU No. 20 Tahun 2014, maka diperlukan regulasi nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dalam bentuk peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri yang mengkoordinatori BSN, Peraturan Kepala BSN, serta Peraturan Menteri atau Kepala LPNK.



Sampai dengan akhir tahun 2014, terdapat 37 Undang-Undang yang memuat pengaturan terkait dengan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sesuai kebutuhan setiap sektor yang menjadi ruang lingkup Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan seluruh Undang-Undang tersebut, diperlukan ketersediaan Layanan Infrastruktur Mutu Nasional berbasis UU No. 20 Tahun 2014 yang dibangun sejalan dengan kebutuhan dari setiap sektor pembangunan. Demikian juga, untuk memastikan efisiensi dan menghindari tumpang dalam pelaksanaan kegiatan standardisasi dan nasional kesesuaian, penyusunan kerangka regulasi di Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian harus memperhatikan pengaturan dan kebutuhan dari setiap sektor terkait.

Undang-Undang tersebut mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perencanaan perumusan SNI; perumusan SNI; tata cara pengenaan dan jenis sanksi administratif; penerapan SNI secara sukarela; kegiatan penilaian kesesuaian, Lembaga Penilaian Kesesuaian; Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian; ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian; efektivitas penerapan SNI; pemenuhan kewajiban internasional; dan pembinaan. Kesebelas amanat tersebut kemudian dikelompokkan menjadi dua Rancangan Peraturan Pemerintah yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Kesesuaian. Pengelompokan tersebut merupakan upaya untuk menghindari over regulation. Kerangka pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi dan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Kesesuaian mencakup seluruh ketentuan yang diperlukan untuk mengimplementasikan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam 37 Undang-Undang selain UU No. 20 Tahun 2014.



Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan dibentuknya 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu tentang pembentukan organisasi, tugas, dan fungsi BSN serta pembentukan organisasi, tugas, dan fungsi KAN. BSN melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, sedangkan KAN melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Standardisasi dann Penilaian Kesuaian, yaitu akreditasi LPK. Dengan adanya Undang-Undang ini, Komite Standar Nasional Satuan Ukuran (KSNSU) dihapus sehingga mengurangi satu lembaga non struktural karena tugas dan tanggung jawabnya akan dilaksanakan secara langsung oleh Unit Kerja di lingkungan BSN.

Disamping itu, BSN diberikan amanat untuk menyusun kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan rencana pembangunan nasional. Kebijakan nasional tersebut ditetapkan oleh menteri yang mengoordinasikan BSN dan dijadikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di setiap sektor. BSN juga harus menyusun Peraturan Kepala BSN, yaitu tentang tata cara kaji ulang SNI; tata cara penggunaan SNI; dan publikasi informasi Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian beserta peraturan pelaksanaanya, Undang-Undang mengamanatkan ditetapkannya Keputusan Kepala BSN tentang penetapan program nasional perumusan standar; penetapan komite teknis; penetapan RSNI menjadi SNI; serta penetapan pengecualian keterbukaan dan transparansi data dan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.



3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam upaya mencapai sasaran strategis BSN tahun 2015-2019, diperlukan fungsi organisasi yang mampu mendukung visi dan melaksanakan misi BSN tahun 2015-2019. Hal tersebut sejalan dengan amanah UU No. 20 tahun 2014 kepada BSN untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk: (1) menyusun kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian; (2) menyusun dan menetapkan PNPS; melaksanakan perumusan SNI dengan membentuk Komite Teknis; (4) menetapkan SNI Memelihara SNI; (5) melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan standardisasi; (6) mengelola standar nasional satuan ukuran; (7) memberikan persetujuan penggunaan Tanda SNI kepada pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat bukti kesesuaian; (8) melakukan uji petik untuk memastikan efektifitas penerapan SNI; (9) melakukan kerjasama internasional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; (10)memenuhi kewajiban internasional di standardisasi dan penilaian kesesuaian; (11) melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI; (12) memberikan fasilitas pembiayaan sertifikasi dan pemeliharaan sertifikasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil; (13) melakukan pembinaan dan pengembangan LPK; (14) menyelenggarakan peningkatan kompetensi SDM di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; (15) mengelola sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian; mempublikasikan informasi SNI yang telah ditetapkan. Amanah tersebut dilaksanakan dengan melibatkan berbagai Kementerian dan/atau Lembaga sesuai degan tugas fungsinya, Pemerintah Daerah, dan juga pihak swasta, sehingga tercapai sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional.



Tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, mempunyai cakupan fungsi yang lebih luas dari kondisi saat ini, sehingga diperlukan upaya untuk merestrukturisasi organisasi BSN untuk mendapatkan bentuk organisasi BSN yang "right sizing" sesuai kebutuhan. Untuk mendukung restrukturisasi organisasi tersebut, maka BSN juga akan menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang baru. Dalam hal ini, pengadaan pegawai akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai akan dilakukan pengembangan kompetensi SDM di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Disamping hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang memberikan layanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif, maka diperlukan penataan aktivitas kerja secara terstruktur dan saling terkait dalam suatu sistem manajemen. Dalam hal ini BSN berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen yang berbasis SNI ISO 9001 dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja dari tujuan sebagaimana pada Bab II di atas dijelaskan dalam Sasaran Strategis. Sebagai ukuran bahwa sasaran tersebut dapat dicapai dalam lima tahun ke depan atau tidak, maka diperlukan indikator kinerja. Indikator tersebut meliputi Indikator Sasaran Strategis (ISS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun indikator kinerja BSN dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Indikator Sasaran Strategis (ISS)
- a) Tingkat persepsi terhadap keamanan dan keselamatan produk bertanda SNI, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 8.
- b) Tingkat persepsi publik terhadap daya saing produk bertanda SNI di pasar domestik, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 8.
- c) Tingkat persepsi terhadap daya saing penerap standar di pasar global, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 8.
- d) Tingkat Penyelesaian Regulasi (kebijakan dan Pedoman) Standar, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 100%.
- e) Persentase pencapaian jumlah SNI yang ditetapkan, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 90%.
- f) Persentase pencapaian waktu perumusan SNI, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 90%.
- g) Persentase peningkatan jumlah SNI yang diterapkan, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai kenaikan 50%.
- h) Persentase peningkatan jumlah organisasi penerap SNI, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai kenaikan 50%.

i) Persentase. ...



- i) Persentase peningkatan jumlah jenis produk bertanda SNI, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai kenaikan 50%.
- j) Tingkat Persepsi Publik terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 8.
- k) Tingkat persepsi publik tarhadap layanan jasa standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 9.
- l) Opini BPK atas Laporan Keuangan, dengan target sampai dengan tahun 2019 mendapat 5 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- m) Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 95%.
- 2. Indikator Kinerja Program (IKP)

2.1. Program Pengembangan Standardisasi Nasional

- a) Persentase PT/SPT yang telah memenuhi ketentuan pedoman standardisasi nasional, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 100%.
- b) Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 2.360 industri/organisasi.
- c) Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 40 dokumen.
- d) Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 25 jenis produk.

2.2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN



- a) Opini BPK atas Laporan Keuangan, dengan target sampai dengan tahun 2019 mendapat 5 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- b) Penilaian PMPRB, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai skor 91.
- c) Penyelesaian reorganisasi BSN, dengan target sampai dengan tahun 2016 mencapai 100%.
- d) Nilai LAKIP, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai skor 88.
- e) Nilai kepatuhan layanan publik, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai nilai 940.
- f) Persentase SDM yang sesuai kebutuhan organisasi, dengan target sampai dengan tahun 2016 mencapai 100%.

2.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN

- a) Persentase penyediaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 80%.
- 3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

3.1. Kegiatan Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

a) Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 40 dokumen.

3.2. Kegiatan Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

a) Jumlah kebijakan akreditasi bidang laboratorium dan lembaga inspeksi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 20 kebijakan.

b) Jumlah. ...



- b) Jumlah asesor baru di bidang laboratorium dan lembaga inspeksi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 540 asesor.
- c) Jumlah program pengembangan dan pemeliharaan kompetensi asesor, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 4 paket.
- d) Jumlah pengakuan Internasional dan regional terhadap sistem akreditasi pengujian, kalibrasi dan inspeksi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 25 MRA.
- e) Jumlah Kebijakan Penguatan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 23 kebijakan.
- f) Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 160 kemampuan pengukuran.
- g) Paket layanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 5 paket.

3.3. Kegiatan Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi

- a) Jumlah kebijakan akreditasi bidang lembaga sertifikasi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 46 kebijakan.
- b) Jumlah asesor lembaga sertifikasi (LS), dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 500 asesor.
- c) Jumlah asesor/tenaga ahli yang kompetensinya meningkat, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 600 asesor.
- d) Jumlah pengakuan internasional dan regional terhadap sistem akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk dan personel, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 41 MLA/MoU.
- e) Jumlah kerjasama akreditasi dengan organisasi lainnya, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 8 MoU.



f) Paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 5 paket.

3.4. Kegiatan Peningkatan informasi dan Dokumentasi Standardisasi

- a) Jumlah paket informasi standardisasi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 57 paket.
- b) Jumlah outlet SNI Corner, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 88 Outlet.
- c) Jumlah paket diseminasi informasi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 60 paket.
- d) Jumlah unit pada komponen sistem informasi stanndardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 57 unit.
- e) Paket layanan informasi standardisasi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 5 paket.

3.5. Kegiatan Kerja Sama Standardisasi

- a) Persentase kerjasama standardisasi yang disepakati di tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 100%.
- b) Jumlah kesepakatan kerjasama standardisasi di tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 38 paket.
- c) Persentase tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama di bidang standardisasi yang harus dipenuhi, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 100%.
- d) Jumlah implementasi kerjasama di bidang *Standard*, *Technical Regulation and Conformity Asesment Procedure* STRACAP), dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 38 paket.

e) Persentase. ...



- e) Persentase tanggapan Indonesia dalam kegiatan pengembangan standar internasional, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 100%.
- f) Persentase penanganan permintaan layanan notifikasi dan enquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT-WTO, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 100%.
- g) Paket layanan aplikasi sponsoring authority (IIN), dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 5 paket.

3.6. Kegiatan Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

- a) Jumlah paket pemasyarakatan standardisasi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 20 paket.
- b) Persentase peningkatan jumlah materi promosi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang disebarluaskan, dengan target sampai dengan tahun 2019 rata-rata meningkat 10% dari tahun sebelumnya.
- c) Jumlah jejaring pendidikan standardisasi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 25 jejaring.
- d) Persentase peningkatan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan target sampai dengan tahun 2019 rata-rata meningkat 10% dari tahun sebelumnya.
- e) Persentase peningkatan jumlah materi pendidikan dan pelatihan standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan target sampai dengan tahun 2019 rata-rata meningkat 10% dari tahun sebelumnya.
- f) Jumlah partisipasi masyarakat standardisasi dalam pengembangan standardisasi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 7500 orang.
- g) Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan target sampai dengan tahun 2019 rata-rata meningkat 10% dari tahun sebelumnya.



- h) Paket layanan pelatihan standardisasi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 5 paket.
- Indeks kepuasan pelanggan pelatihan standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai skor 85.

3.7. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Standardisasi

- a) Jumlah penelitian dan pengembangan standardisasi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 30 penelitian.
- b) Jumlah penelitian kerjasama, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 4 penelitian.
- c) Jumlah publikasi hasil penelitian dan pengembangan standardisasi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 10 publikasi.
- d) Jumlah laporan monitoring penelitian, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 5 laporan.

3.8. Perumusan Standar

- a) Jumlah kebijakan perumusan standar, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 10 kebijakan.
- b) Jumlah rekomendasi terkait pembentukan/ perubahan Komite Teknis Perumusan SNI, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 155 rekomendasi.
- c) Jumlah rekomendasi persetujuan usulan PNPS dari Komite Teknis Perumusan SNI, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 2100 rekomendasi.
- d) Jumlah rancangan pedoman terkait pengembangan SNI, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 8 rancangan.
- e) Waktu rata-rata penetapan SNI, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 13 bulan.



- f) Jumlah SNI yang ditetapkan, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 2350 SNI.
- g) Persentase penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebesar 75%.
- h) Jumlah kumulatif Sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola oleh BSN, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 35 Sekretariat Komtek.
- i) Jumlah sumber daya perumusan standar, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 2900 orang.
- j) Jumlah PT/SPT yang telah memenuhi ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 225 PT/SPT.
- k) Persentase Komtek/Sub Komtek Perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 100%.
- Jumlah RSNI yang difasilitasi perumusannya agar harmonis dengan standar internasional, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 5350 RSNI.

3.9. Kegiatan Peningkatan Penerapan Standar

- a) Jumlah kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 20 kebijakan.
- b) Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 275 LPK.
- c) Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 2360 industri/organisasi.



- d) Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 25 produk.
- e) Persentase (%) SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 100%.

3.10. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN

- a) Jumlah peraturan Ka. BSN, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 95 dokumen.
- b) Persentase usulan keputusan Ka. BSN yang diselesaikan, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 90%.
- c) Jumlaj penyuluhan hukum, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 10 penyuluhan.
- d) Jumlah database informasi hukum, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 5 paket.
- e) Jumlah kajian hukum, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 10 kajian.
- f) Jumlah dokumen penataan SDM, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 23 dokumen.
- g) Jumlah SDM yang mengikuti diklat, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 2406 orang.
- h) Jumlah laporan disiplin pegawai, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 60 laporan.
- i) Jumlah pemberitaan kelembagaan BSN di website dan media massa, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 6100 paket.
- j) Jumlah keikutsertaan pameran BSN, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 45 paket.



- k) Jumlah koordinasi kelembagaan dan antar lembaga, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 95 paket.
- l) Jumlah dokumen laporan tahunan, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 5 laporan.
- m) Jumlah laporan capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 10 laporan.

3.11. Kegiatan Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN

- a) Jumlah dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 29 dokumen.
- b) Jumlah dokumen pengelolaan keuangan, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 25 dokumen.
- c) Jumlah laporan pengelolaan barang milik Negara, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 5 laporan.
- d) Jumlah bulan layanan tata usaha perkantoran, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 60 bulan layanan.

3.12. Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN

- a) Jumlah laporan pengawasan internal, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 5 laporan.
- b) Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Unit Kerja BSN, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 55 laporan.
- c) Jumlah unit kerja yang memenuhi kriteria predikat wilayah bebas dari korupsi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 55 Unit Kerja.
- d) Jumlah Unit Kerja yang memenuhi kriteria predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 32 Unit Kerja.

3.13. Kegiatan. ...



3.13. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN

- a) Kendaraan bermotor, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 22 unit.
- b) Perangkat pengolah data dan komunikasi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 3155 unit.
- c) Peralatan dan fasilitas perkantoran, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 1625 unit.
- d) Pembangunan Gedung Laboratorium SNSU, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 1 Laboratorium.
- e) Peralatan dan fasilitas Laboratorium SNSU, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 6 paket.
- f) Pembangunan Pusdiklat, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 1 Pusdiklat.
- g) Peralatan dan failitas Pusdiklat, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 3 paket.
- h) Pengembangan UPT Uji Petik di daerah, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 4 UPT.
 - Sasaran, Indikator Kinerja dan Target lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1.

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan untuk mencapai sasaran strategis selama lima tahun ke depan sebagaimana Lampiran 1. Sumber pendanaan tersebut berasal dari APBN berupa Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Bab V

PENUTUP

Rencana Strategis BSN periode 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BSN untuk lima tahun ke depan. Dokumen Rencana Strategis BSN tahun 2015-2019 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJM Nasional 2015-2019, dan Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025.

Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan yang dihasilkan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan operasional lainnya yang meliputi pengembangan standardisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi teknis, diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan standardisasi nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa. Dengan Infrastruktur mutu nasional yang handal, yang mencakup standardisasi, penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan akreditasi), pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), kalibrasi dan penyediaan bahan acuan bersertifikat, diharapkan akan memberikan kemampuan melindungi pasar dalam negeri dan kemampuan untuk melakukan penetrasi ke pasar global, dan secara bersamaan mampu memberi perlindungan kepada masyarakat dalam hal kesehatan, keselamatan, keamanan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.



Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan pendanaan serta komitmen seluruh pimpinan dan staf BSN. Rencana Strategis ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan BSN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja secara berkelanjutan (continual improvement).

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA



LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 4 Tahun 2015

TANGGAL : 30 April 2015

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BSN TAHUN 2015-2019

	Program/	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan			Target				Alokasi A	Anggaran (ribu	rupiah)			K/L-N-
Kode	Kegiatan	(Output)/ Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Organisasi Pelaksana	B-NS- BS
084	BADAN STA	ANDARDISASI NASIONAL (BSN)						164.811.970	446.109.252	458.346.808	423.728.565	461.335.315		
		Melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup											Deputi PKS	
		- Tingkat persepsi terhadap keamanan dan keselamatan produk bertanda SNI	7	7	7,5	8	8							
		Meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik											Deputi PKS	
		- Tingkat persepsi publik terhadap daya saing produk bertanda SNI di pasar domestik	7	7	7,5	8	8							
		Meningkatkan akses produk nasional ke pasar global											Deputi PKS	
		- Tingkat persepsi terhadap daya saing penerap standar di pasar global	6	7	7	7,5	8							
		Terwujudnya penguatan kebijakan nasional dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian											Kesestamaan	



	Program/	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan			Target				Alokasi	Anggaran (ribu	ı rupiah)		Unit	K/L-N-
Kode	Kegiatan	(Output)/ Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Organisasi Pelaksana	B-NS- BS
		- Tingkat Penyelesaian Regulasi (kebijakan dan Pedoman) Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	50	70	80	90	100							
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI											Deputi PKS	
		- Persentase pencapaian jumlah SNI yang ditetapkan	50	60	70	80	90							
		- Persentase pencapaian waktu perumusan SNI	50	60	70	80	90							
		- Persentase peningkatan jumlah SNI yang diterapkan	10	10	10	10	10							
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran											Deputi PSA	
		- Persentase peningkatan jumlah organisasi penerap SNI	10	10	10	10	10							
		- Persentase peningkatan jumlah jenis produk bertanda SNI	10	10	10	10	10							
		Meningkatnya Budaya Mutu melalui peningkatan sistem informasi dan edukasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian											Deputi IPS	
		- Tingkat Persepsi Publik terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	6	7	7	8	8							
		- Tingkat persepsi publik tarhadap layanan jasa standardisasi dan penilaian kesesuaian	7	7	8	8	9							
		Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yag profesional di BSN											Kesestamaan	
		- Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
		- Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70	80	85	90	95							1



	Program/	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan			Target				Alokasi A	nggaran (ribu	rupiah)			K/L-N-
Kode	Kegiatan	(Output)/ Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Organisasi Pelaksana	B-NS- BS
06	Program P	engembangan Standardisasi Nasional						74.213.542	134.921.000	148.266.806	157.377.349	167.621.302		
		Meningkatnya jumlah SNI yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan												
		- Persentase PT/SPT yang telah memenuhi ketentuan pedoman standardisasi nasional	25	40	60	80	100							
		Meningkatnya penerapan standar dan akreditasi												
		- Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI	472	472	472	472	472							
		Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian												
		- Jumlah dokumen peraturan perundang- undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	4	8	10	9	9							
		- Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya	5	5	5	5	5							
3553	Pengemba	ngan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaia	1					4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Biro HOH	N
		Peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian						4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
		- Jumlah dokumen peraturan perundang- undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	4	8	10	9	9							
3554	Peningkata	an Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi						10.076.508	23.338.364	24.705.433	26.221.868	27.399.617	PALLI	N
		Kebijakan Akreditasi Bidang Laboratorium dan Lembaga Inspeksi						589.696	2.080.000	2.046.400	2.426.112	2.620.201		
		- Jumlah kebijakan akreditasi bidang laboratorium dan lembaga inspeksi	4	4	4	4	4							



	Program/	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan			Target				Alokasi A	nggaran (ribu	rupiah)		Unit	K/L-N-
Kode	Kegiatan	(Output)/ Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Organisasi Pelaksana	B-NS- BS
		Asesor Bidang Laboratorium dan Lembaga						743.207	6.471.568	6.789.293	7.298.437	7.652.312		
		- Jumlah asesor baru di bidang laboratorium dan lembaga inspeksi	100	100	100	120	120							
		- Jumlah program pengembangan dan pemeliharaan kompetensi asesor		1	1	1	1							
		Pengakuan Internasional dan Regional Terhadap Sistem Akreditasi Pengujian, Kalibrasi dan						612.484	2.160.000	2.232.800	2.269.424	2.220.978		
		- Jumlah pengakuan internasional dan regional terhadap sistem akreditasi pengujian, kalibrasi dan inspeksi	4	5	5	5	6							
		Penguatan Standar Nasional Satuan Ukuran						270.361	2.620.000	2.829.600	2.805.968	2.800.445		
		- Jumlah kebijakan penguatan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)	3	5	5	5	5							
		Pengakuan Internasional Terhadap Kemampuan Pengukuran Metrologi Nasional						231.572	1.767.273	1.908.655	1.811.347	1.726.255		
		- Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional	20	30	30	40	40							
		Paket layanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi						7.629.188	8.239.523	8.898.685	9.610.580	10.379.426		
		- Paket layanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi	1	1	1	1	1							
3555	Peningkata	an Akreditasi Lembaga Sertifikasi						7.434.914	12.337.056	13.324.020	14.389.942	15.541.137	PALS	N
		Kebijakan Akreditasi Bidang Lembaga Sertifikasi						2.720.207	6.267.883	6.769.314	7.310.859	7.895.727		
		- Jumlah kebijakan akreditasi bidang lembaga sertifikasi	8	10	10	9	9							



	Program/	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan			Target				Alokasi A	anggaran (ribu	rupiah)		Unit	K/L-N-
Kode	Kegiatan	(Output)/ Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Organisasi Pelaksana	B-NS- BS
		Asesor Bidang Lembaga Sertifikasi						1.492.516	1.132.724	1.223.342	1.321.209	1.426.906		
		- Jumlah Asesor Lembaga Sertifikasi (LS)	180	80	80	80	80							
		- Jumlah asesor/tenaga ahli yang kompetensinya meningkat		150	150	150	150							
		Pengakuan Internasional dan Regional Terhadap Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Sistem Manajemen, Produk dan Personel						651.405	2.160.000	2.332.800	2.519.424	2.720.978		
		- Jumlah pengakuan internasional dan regional terhadap sistem akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk dan	7	8	8	9	9							
		- Jumlah kerjasama akreditasi dengan organisasi lainnya		2	2	2	2							
		Paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi						2.570.786	2.776.449	2.998.565	3.238.450	3.497.526		
		- Paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi	1	1	1	1	1							
3556	Peningkata	an Informasi dan Dokumentasi Standardisasi						6.563.463	13.516.401	14.097.713	14.765.530	16.026.773	Pusido	K/L
		Paket Informasi Standardisasi						5.628.050	12.506.155	13.006.647	13.587.179	14.754.154		
		- Jumlah paket informasi standardisasi	8	10	12	13	14							
		- Jumlah outlet SNI Corner	10	14	18	22	24							
		- Jumlah paket diseminasi informasi	8	10	12	14	16							
		- Jumlah unit pada komponen Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	2	10	12	15	18							
		Paket layanan informasi standardisasi						935.413	1.010.246	1.091.066	1.178.351	1.272.619		
		- Paket layanan informasi standardisasi	1	1	1	1	1							



	Program/	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan			Target				Alokasi A	nggaran (ribu	rupiah)		Unit	K/L-N-
Kode	Kegiatan	(Output)/ Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Organisasi Pelaksana	B-NS- BS
3557	Kerjasama	Standardisasi						10.564.249	15.802.278	16.566.462	17.431.778	18.906.320	PKS	N
		Kesepakatan Kerjasama Standardisasi di Tingkat Nasional, Bilateral, Regional dan Multilateral untuk Memfasilitasi Perdagangan						474.362	4.160.000	4.292.800	4.602.224	4.990.402		
		- Persentase (%) kerjasama standardisasi yang disepakati di tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan	100	100	100	100	100							
		 Jumlah kesepakatan kerjasama standardisasi di tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan (di bidang standard, technical regulation and conformity asessment procedure - STRACAP) 		8	9	10	11							
		Laporan Tindak Lanjut dan Implementasi Kesepakatan Kerjasama di Bidang Standardisasi yang Harus Dipenuhi						3.450.000	4.471.200	4.628.897	4.965.208	5.382.424		
		- Persentase (%) tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama di bidang standardisasi yang harus dipenuhi	100	100	100	100	100							
		 Jumlah implementasi kerjasama di bidang standard, technical regulation and conformity aseesment procedure - STRACAP) 		8	9	10	11							
		Laporan Partisipasi Indonesia dalam Pengembangan Standar Internasional						2.140.000	2.311.200	2.396.096	2.445.784	2.661.446		
		- Persentase (%) tanggapan Indonesia dalam kegiatan pengembangan standar	100	100	100	100	100							
		Laporan Penanganan Permintaan Layanan Notifikasi dan Enquiry dalam Rangka Memenuhi Perjanjian TBT-WTO						4.451.444	4.807.560	5.192.165	5.357.538	5.806.141		
		- Persentase (%) penanganan permintaan layanan notifikasi dan enquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT-WTO	100	100	100	100	100							
		Paket layanan aplikasi sponsoring authority (IIN) yang disetujui dengan tepat waktu	1	1	1	1	1	48.443	52.318	56.504	61.024	65.906		
		- Paket layanan aplikasi sponsoring authority (IIN)	1	1	1	1	1						-	



	Program/	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan			Target				Alokasi A	nggaran (ribu	rupiah)		Unit	K/L-N-
Kode	Kegiatan	(Output)/ Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Organisasi Pelaksana	B-NS- BS
3558	Pendidika	n dan Pemasyarakatan Standardisasi						9.636.552	15.956.646	16.733.178	17.611.832	18.845.493	Pusdikmas	В
		Paket Pemasyarakatan Standardisasi						4.085.000	4.725.062	4.903.067	5.161.312	5.496.932		
		- Jumlah paket pemasyarakatan standardisasi	4	4	4	4	4							
		- Persentase peningkatan jumlah materi promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan	10	10	10	10	10							
		Jejaring Pendidikan Standardisasi						3.281.000	5.235.254	5.454.074	5.756.400	6.194.912		
		- Jumlah jejaring pendidikan standardisasi	5	5	5	5	5							
		- Persentase peningkatan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	10	10	10	10	10							
		- Persentase peningkatan jumlah materi pendidikan dan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan	10	10	10	10	10							
		Partisipasi Masyarakat Standardisasi dalam Pengembangan Standardisasi						1.272.940	4.918.909	5.212.422	5.437.415	5.796.409		
		- Jumlah partisipasi masyarakat standardisasi dalam pengembangan standardisasi	1500	1500	1500	1500	1500							
		- Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	10	10	10	10	10							
		Paket layanan pelatihan standardisasi						997.612	1.077.421	1.163.615	1.256.704	1.357.240		
		- Paket layanan pelatihan standardisasi	1	1	1	1	1							
		- Indeks Kepuasan Pelanggan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	80	82	83	84	85							



	Program/	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan			Target				Alokasi A	anggaran (ribu	rupiah)		Unit	K/L-N-
Kode	Kegiatan	(Output)/ Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Organisasi Pelaksana	B-NS- BS
3559	Penelitian	dan Pengembangan Standardisasi						2.134.800	3.200.000	6.000.000	6.300.400	6.542.404	Puslitbang	В
		Penelitian dan Pengembangan Standardisasi						2.134.800	3.200.000	6.000.000	6.300.400	6.542.404		
		- Jumlah penelitian dan pengembangan standardisasi	6	6	6	6	6							
		- Jumlah penelitian kerjasama		1	1	1	1							
		- Publikasi hasil penelitian dan pengembangan standardisasi	2	2	2	2	2							
		- Laporan monitoring penelitian	1	1	1	1	1							
3560	Perumusar	n Standar						8.110.670	11.770.255	15.040.000	15.832.000	16.269.638	PPS	В
		Kebijakan Perumusan Standar						725.628	2.270.255	3.000.000	3.240.000	3.374.400		
		- Jumlah kebijakan perumusan standar	2	2	2	2	2							
		- Jumlah rekomendasi terkait pembentukan/ perubahan Komite Teknis Perumusan SNI		30	35	40	50							
		- Jumlah rekomendasi persetujuan usulan PNPS dari Komite Teknis Perumusan SNI		450	500	550	600							
		- Jumlah rancangan pedoman terkait pengembangan SNI		2	2	2	2							
		SNI yang ditetapkan						1.716.138	6.000.000	6.900.000	7.040.800	7.220.160		
		- Jumlah SNI yang ditetapkan	350	500	500	500	500							
		- Persentase penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu	30	60	65	70	75							
		- Jumlah kumulatif Sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola oleh BSN	10	20	25	30	35							
		- Waktu rata-rata penetapan SNI	13	13	13	13	13							



	Program/	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan			Target				Alokasi A	nggaran (ribu	rupiah)		Unit	K/L-N-
Kode	Kegiatan	(Output)/ Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Organisasi Pelaksana	B-NS- BS
		Sumber Daya Perumusan Standar						1.285.735	1.500.000	2.200.000	2.376.000	2.386.080		
		- Jumlah sumber daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	550	550	575	600	625							
		PT/SPT yang telah memenuhi Pedoman Standardisasi Nasional						348.509	577.316	640.000	691.200	706.278		
		- Jumlah PT/SPT yang telah memenuhi ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional	45	45	45	45	45							
		- Persentase Komtek/SubKomtek Perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya	100	100	100	100	100							
		RSNI yang Difasilitasi Perumusannya agar Harmonis dengan Standar Internasional						4.034.660	1.422.684	2.300.000	2.484.000	2.582.720		
		- Jumlah RSNI yang difasilitasi perumusannya agar harmonis dengan standar internasional	1070	1070	1070	1070	1070							
3561	Peningkata	an Penerapan Standar						15.692.386	35.000.000	37.800.000	40.824.000	44.089.920	PSPS	N
		Kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian						1.129.078	1.500.000	1.620.000	1.749.600	1.889.568		
		- Jumlah kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian	4	4	4	4	4							
		LPK yang Memiliki Kemampuan Memperluas Lingkup dan Meningkat Kompetensinya						2.600.000	5.000.000	5.400.000	5.832.000	6.298.560		
		- Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya	55	55	55	55	55							
		Industri/Organisasi yang Memiliki Kemampuan Menerapkan SNI						10.944.886	25.000.000	27.000.000	29.160.000	31.492.800		
		 Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI 	472	472	472	472	472							
		Laporan Integritas Tanda SNI						891.448	3.000.000	3.240.000	3.499.200	3.779.136		
		 Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya 	5	5	5	5	5							
		Laporan fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi						126.974	500.000	540.000	583.200	629.856		
		- Persentase (%) SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis	100	100	100	100	100							



	Program/	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan			Target				Alokasi A	Anggaran (ribu	rupiah)		Unit	K/L-N-
Kode	Kegiatan	(Output)/ Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Organisasi Pelaksana	B-NS- BS
01	Program D	ukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Lainnya B	SN				66.098.428	92.277.749	109.659.969	117.632.766	126.243.388		
		Tercapainya pengelolaan dan pengendalian anggaran yang akuntabel, SDM yang profesional, dan organisasi yang efektif												
		- Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
		- Penilaian PMPRB	71	76	81	86	91							
		- Penyelesaian reorganisasi BSN	80	100										
		- Nilai LAKIP	69	74	<i>78</i>	85	88							1
		- Nilai kepatuhan layanan publik	850	865	885	910	940							1
		- Jumlah SDM yang sesuai kebutuhan organisasi	80	100										1
3549	Peningkata	an Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN						13.613.110	21.427.200	23.141.376	24.992.686	26.992.101	Biro HOH	
		Produk Hukum BSN						273.110	1.620.000	1.749.600	1.889.568	2.040.733		
		- Jumlah peraturan Ka. BSN	19	19	19	19	19							
		- Persentase usulan keputusan Ka. BSN yang diselesaikan	90	90	90	90	90							
		- Jumlah penyuluhan hukum	2	2	2	2	2							1
		- Database informasi hukum	1	1	1	1	1							
		- Jumlah kajian hukum	2	2	2	2	2							
		Paket pengembangan SDM sesuai analisis kebutuhan						5.100.000	9.828.000	10.614.240	11.463.379	12.380.450		
		- Jumlah dokumen penataan SDM	3	5	5	5	5							
		- Jumlah SDM yang mengikuti diklat	406	500	500	500	500							
		- Jumlah laporan disiplin pegawai	12	12	12	12	12							
		Paket publikasi kelembagaan						3.240.000	3.499.200	3.779.136	4.081.467	4.407.984		
		- Jumlah Pemberitaan Kelembagaan BSN di website dan media Massa	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500							
		- Jumlah keikutsertaan pameran BSN	5	7	9	11	13							
		- Jumlah koordinasi kelembagaan dan antar	19	19	19	19	19							
		- Jumlah dokumen laporan tahunan	1	1	1	1	1							1
		Laporan capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi						5.000.000	6.480.000	6.998.400	7.558.272	8.162.934		
		- Jumlah laporan capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi	2	2	2	2	2							



	Program/	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan			Target				Alokasi A	nggaran (ribu	rupiah)			K/L-N-
Kode	Kegiatan	(Output)/ Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Organisasi Pelaksana	B-NS- BS
3550	Peningkata	an Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN						51.413.444	68.690.549	84.185.793	90.120.656	96.530.309	Biro PKT	
		Dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi						1.423.225	3.240.000	3.499.200	3.779.136	4.081.467		
		- Jumlah dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi	5	6	6	6	6							
		Dokumen pengelolaan keuangan						1.575.829	2.700.000	2.916.000	3.149.280	3.401.222		
		- Jumlah dokumen pengelolaan keuangan	5	5	5	5	5							
		Laporan pengelolaan Barang Milik Negara						260.579	756.000	816.480	881.798	952.342		
		- Jumlah laporan pengelolaan Barang Milik	1	1	1	1	1							
		Layanan perkantoran/ Laporan tata usaha perkantoran						48.153.811	61.994.549	76.954.113	82.310.442	88.095.277		
		- Jumlah laporan tata usaha perkantoran	12	12	12	12	12							
3551	Peningkata	an Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN						1.071.874	2.160.000	2.332.800	2.519.424	2.720.978	Inspektorat	
		Laporan pengawasan internal						1.071.874	2.160.000	2.332.800	2.519.424	2.720.978		
		- Jumlah laporan pengawasan internal	1	1	1	1	1							
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Unit Kerja BSN	11	11	11	11	11							
		- Jumlah unit kerja yang memenuhi kriteria predikat wilayah bebas dari korupsi	11	11	11	11	11							
		 Jumlah unit kerja yang memenuhi kriteria predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani 		3	7	11	11							
02	PROGRAM	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATU	JR BSN					24.500.000	218.910.503	200.420.033	148.718.449	167.470.624		
		Tercapainya pengelolaan dan pengendalian anggaran yang akuntabel, SDM yang profesional, dan organisasi yang efektif - Persentase penyediaan sarana dan prasarana	80	80	80	80	80							
-		perkantoran sesuai kebutuhan	50		50									
3552	Peningkata	an Sarana dan Prasarana Fisik BSN						24.500.000	218.910.503	200.420.033	148.718.449	167.470.624	Biro PKT	
		Tersedianya Kendaraan bermotor												
		- Kendaraan bermotor	2	6	6	4	4	1.050.726	3.404.352	3.676.700	2.647.224	2.859.002		<u> </u>
		Tersedianya Perangkat pengolah data dan komunikasi						525.363						
		- Perangkat pengolah data dan komunikasi	535	580	630	680	730	11.735.697	27.856.881	34.235.146	41.455.650	49.612.329		



	Program/	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan			Target				Alokasi A	Anggaran (ribu	ı rupiah)			K/L-N-
Kode	Kegiatan	(Output)/ Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Organisasi Pelaksana	
		Tersedianya Peralatan dan fasilitas perkantoran												
		- Peralatan dan fasilitas perkantoran	225	275	325	375	425	6.013.577	7.649.270	9.508.187	11.615.575	13.999.293		
		Terbangunnya Gedung Laboratorium SNSU												
		- Pembangunan Gedung Laboratorium SNSU	1	1				5.700.000	175.000.000					
		Tersedianya Peralatan dan fasilitas Laboratorium												
		- Peralatan dan fasilitas Laboratorium SNSU			3	2	1			75.000.000	50.000.000	25.000.000		
		Terbangunnya Gedung Pusdiklat												
		- Pembangunan Gedung Pusdiklat			1				2.500.000	30.000.000				
		Tersedianya Peralatan dan fasilitas Pusdiklat												
		- Peralatan dan fasilitas Pusdiklat			1	1	1			15.000.000	10.000.000	10.000.000		
		Terbangunnya Gedung UPT Uji Petik di daerah												
		- Pengembangan Gedung UPT Uji Petik di			1	1	2		2.500.000	33.000.000	33.000.000	66.000.000		

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN III. ...



LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 4 Tahun 20152 TANGGAL : 30 April 2015

Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	PP tentang Standardisasi	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 10, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 49, Pasal 51, dan Pasal 57.	НОН	Kementerian/ LPNK	Tahun 2015
2.	PP tentang Penilaian Kesesuaian	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 22 ayat (5), Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51, dan Pasal 57.	НОН	Kementerian/ LPNK	Tahun 2015
3.	Peraturan Presiden tentang Badan Standardisasi Nasional	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 8 ayat (4).	НОН	Kemen Setneg, Menpan RB, Kemenkeu	Tahun 2015



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4.	Peraturan Presiden tentang Komite Akreditasi Nasional	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 9 ayat (4).	НОН	Kemen Setneg, Menpan RB, Kemenkeu	Tahun 2015
5.	Peraturan Menteri yang mengoordinasikan tentang Kebijakan Nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 5 ayat (4).	НОН	Kementerian/ LPNK	Tahun 2016
6.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Kaji Ulang SNI	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 28 ayat (3).	PPS	-	Tahun 2017
7.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 47 ayat (1).	HOH, PALS, PSPS	-	Tahun 2017



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
8.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Publikasi Informasi SNI melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 60 ayat (2).	HOH, PUSIDO	_	Tahun 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN IV. ...




LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 4 Tahun 2015 TANGGAL : 30 April 2015

ALUR IMPLEMENTASI PRODUK PRIORITAS DALAM KEGIATAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA